



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 220 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI INTEGRITAS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**  
**DI SEKOLAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan generasi muda yang berintegritas dan bermoral anti korupsi perlu dilakukan pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan;
  - b. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi dilakukan di rumah, lingkungan sekitar dan sekolah melalui integritas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INTEGRITAS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Tanah Laut
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah
6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Integritas adalah memasukan intisari nilai-nilai Anti Korupsi dalam Mata Pelajaran tertentu
8. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP).
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah organisasi mandiri yang bersentuhan langsung dengan guru dan keberadaannya sangat strategis dalam peningkatkan profesionalitas Guru yang selanjutnya disebut KKG/MGMP

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Integrasi Pendidikan Anti korupsi di Satuan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran tertentu.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Integritas pendidikan anti korupsi;
- b. pelaksana implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- c. kerjasama;

- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI INTEGRITAS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

#### **Pasal 5**

Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Ilmu Pengetahuan Sosial, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

#### **Pasal 6**

Komponen Implementasi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. regulasi Implementasi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar sebagai dasar pelaksanaan pada setiap satuan pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk Implementasi integrasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar;
- c. satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Integrasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Integrasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Integrasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar.

#### **Pasal 7**

Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :

- 1) implementasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan, antara lain :
  - a. menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran pada jenjang Pendidikan Dasar yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
  - b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik mengetahui, memahami, menyadari dan mampu mempraktekkan secara konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;

- c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
  - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan dan/atau kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- 2) mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
  - 3) menyiapkan jejaring sosial untuk meluaskan lingkup pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
    - a. membangun sinergitas untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Ilmu Pengetahuan Sosial/Guru Kelas dengan guru lain di satuan pendidikan;
    - b. membangun sinergitas dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG;
    - c. membangun sinergitas antara sekolah (Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Pengetahuan Sosial/Wali Kelas /Guru Kelas) dengan orang tua/wali;
    - d. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
    - e. membangun sinergi antara Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Ilmu Pengetahuan Sosial/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN IMPLEMENTASI INTEGRITAS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Pengetahuan Sosial.
- (2) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :

- a. merancang, merencanakan dengan matang, melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan;
  - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
  - c. menyiapkan jejaring social untuk meluaskan lingkup pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB VI KERJA SAMA**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam usaha pengembangan dan peningkatan mutu pelaksanaan Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kementerian/ Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 10**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Integrasi Pendidikan Anti korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

### **Pasal 11**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati Tanah Laut.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
KETENTUANPENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Desember 2019

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**MUHAMMAD DARMIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 222